

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2016 NOMOR 21

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 Oktober 2016
NOMOR : 21 TAHUN 2016
TENTANG : PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2016

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 21

2016

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, bermartabat, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta, mempunyai integritas terhadap tugas dan tanggung jawabnya, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan aparatur yang memiliki integritas, jujur, dan amanah serta menghindari praktik dan perilaku koruptif di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Sukabumi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sukabumi.
7. Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemberi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Gratifikasi

11. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan kedinasan, meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari:
 - a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan
 - b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dalam Kedinasan adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompensasi resmi atas prestasi yang telah dilakukan.
13. Penerima adalah ASN dan Pemerintah Daerah yang melakukan penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
14. Penolakan adalah ASN dan Pemerintah Daerah yang melakukan penolakan atas pemberian atau penerimaan Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
15. Pemberi adalah pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan ASN dan Pemerintah Daerah serta melakukan pemberian Gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi.
16. Pihak

16. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi.
17. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
18. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah Unit yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan tugas pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas pengendalian Gratifikasi, meliputi:

- a. kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
- c. kepentingan

- c. kepentingan umum, yaitu yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara;
- f. profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan arah dan sebagai acuan bagi ASN dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan pemberian, penerimaan, dan permintaan gratifikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian Gratifikasi adalah mengatur prinsip kehati-hatian dengan etika penerimaan, pemberian, dan permintaan Gratifikasi serta mekanisme pelaporan.

BAB III

BAB III

KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Penerimaan Gratifikasi

Pasal 5

- (1) Kategori Gratifikasi yang wajib dilaporkan, meliputi:
 - a. penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap; dan
 - b. penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan.
- (2) Kategori Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
 - a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
Memperhatikan

- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf e terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- g. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar *kits*, sertifikat, dan plakat/cinderamata; dan
- h. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Bagian Kedua

Pemberian Gratifikasi

Pasal 6

ASN dan Pemerintah Daerah dilarang memberikan atau menawarkan Gratifikasi dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan, atau kelembagaan untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAB IV

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian gratifikasi, dibentuk UPG.
- (2) Keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Inspektorat;
 - b. badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - c. satuan polisi pamong praja;
 - d. bagian hukum sekretariat Daerah;
 - e. bagian organisasi dan tata laksana sekretariat Daerah; dan
 - f. OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pasal 8

- (1) UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG mempunyai fungsi:
 - a. penerimaan laporan Gratifikasi dari ASN dan Pemerintah Daerah serta meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pemilahan kategori Gratifikasi;
 - b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi dalam kedinasan kepada Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
- c. penyampaian laporan Gratifikasi kepada KPK;
- d. penerimaan laporan Gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi surat-menyurat kepada KPK;
- f. pemantauan tindak lanjut atas pelaporan Gratifikasi dalam kedinasan oleh ASN dan Pemerintah Daerah;
- g. permintaan data dan informasi kepada OPD/Unit Kerja dan Pemerintah Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi oleh OPD/Unit Kerja dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal penerimaan Gratifikasi direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, UPG selanjutnya menentukan pemanfaatannya dengan alternatif;

- a. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; dan/atau;
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB V

BAB V

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Melaporkan

Pasal 11

- (1) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi, dengan menggunakan formulir 1.
- (2) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir 2.
- (3) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, dengan menggunakan formulir 3.
- (4) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dengan menggunakan formulir 4.
- (5) Inspektorat menyampaikan laporan kepada UPG mengenai pengendalian Gratifikasi terkait pelayanan publik dan proses pengadaan barang dan jasa, dengan menggunakan formulir 5.
- (6) UPG menyampaikan lembaran penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK, dengan menggunakan formulir 6.
- (7) UPG

- (7) UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK, dengan menggunakan formulir 7.
- (8) UPG menyampaikan laporan rekapitulasi pengendalian Gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan, dengan menggunakan formulir 8.
- (9) Formulir yang digunakan dalam pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Proses Pelaporan

Paragraf 1

Laporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 12

Proses penyampaian laporan penerimaan Gratifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN dan Pemerintah Daerah:
 1. mengisi formulir laporan penerimaan Gratifikasi;
 2. menyerahkan formulir laporan penerimaan Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG; dan

3. menyerahkan tembusan laporan penerimaan Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Kepala OPD/Unit Kerja pelapor.
- b. UPG melakukan proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari penerima Gratifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja dengan melengkapi:
 1. formulir laporan penerimaan Gratifikasi dari ASN dan Pemerintah Daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari:
 - a) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b) jabatan ASN dan Pemerintah Daerah;
 - c) tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - d) uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - e) nilai Gratifikasi yang diterima;
 - f) kronologis penerimaan Gratifikasi
 - g) foto/dokumentasi Gratifikasi; dan
 - h) dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan Gratifikasi;
 2. mencatat formulir penerimaan Gratifikasi ke dalam register laporan penerimaan;
 3. memeriksa formulir laporan penerimaan Gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen terkait, dengan ketentuan apabila formulir tidak lengkap, UPG meminta dokumen tambahan lainnya kepada pelapor; dan
 4. memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan Gratifikasi, apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap dan benar.
 5. UPG menyampaikan rekapitulasi laporan pengendalian Gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektur.

Paragraf 2

Penyerahan Rekapitulasi

Pasal 13

Rekapitulasi laporan pengendalian dan tindak lanjut Gratifikasi dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. UPG memproses surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan, dan perkembangan tindak lanjut atas pemanfaatan hasil Gratifikasi kepada KPK, untuk ditandatangani oleh Inspektur;
- b. Inspektur menerima hasil rekapitulasi atas pengendalian, pelaporan, dan perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan mengenai hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan tandatangan pada surat pengantar kepada KPK, dan menandatangani hasil rekapitulasi;
- c. UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi pengendalian Gratifikasi yang telah ditandatangani oleh Inspektur kepada KPK; dan
- d. UPG mengarsipkan salinan surat pengantar dan hasil rekapitulasi laporan pengendalian Gratifikasi.

Paragraf 3

Analisis Pemanfaatan

Pasal 14

Analisis pemanfaatan hasil penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi oleh UPG setelah memperoleh rekomendasi KPK yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menganalisis

- a. menganalisis laporan pengendalian Gratifikasi yang telah mendapat rekomendasi KPK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan pengendalian Gratifikasi;
- b. memberikan rekomendasi kepada Inspektur mengenai pihak yang berhak dari hasil penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi; dan
- c. menerima dan melaksanakan putusan atas rekomendasi mengenai pihak penerima hasil Gratifikasi dari Inspektur.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) OPD/Unit Kerja mensosialisasikan mengenai larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi secara internal dan eksternal.
- (2) OPD/Unit Kerja yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus mencantumkan ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPG secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh ASN dan Pemerintah Daerah mengenai larangan pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi.

(4) UPG

- (4) UPG melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan larangan pemberian dan/atau penerimaan Gratifikasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota melalui Inspektur.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

ASN dan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

ASN dan Pemerintah Daerah yang mengetahui adanya Gratifikasi, segera melaporkan kepada UPG, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 21

